

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengapa hakim pengadilan hubungan industrial menyatakan industrial menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian.
  - a. Gugatan Memenuhi Syarat Formil
  - b. Tuntutan Didasarkan pada Fakta Hukum yang Sah
2. Mengapa hakim pengadilan hubungan industrial menolak gugatan pennggugat.
  - a. Dalil Gugatan Tidak Terbukti
  - b. Tidak Ada Pelanggaran Hukum oleh Tergugat:
  - c. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil:
  - d. Prosedur Penyelesaian Tidak Ditempuh Secara Lengkap
3. Mengapa hakim pengadilan hubungan industrial menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
  - a. Tidak Dipenuhinya Prosedur Penyelesaian Awal (Bipartit mediasi PHI)
  - b. Obyek Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):
  - c. Gugatan Prematur
  - d. Tidak Ada Kepentingan Hukum (Legal Standing)

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pekerja/Buruh sebaiknya lebih teliti dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak perusahaan. Penting untuk memastikan adanya perjanjian kerja tertulis yang jelas, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Bagi Pengusaha/Perusahaan hendaknya mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja. Segala bentuk PHK harus dilakukan secara prosedural, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum.